



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN ADAT
NYUWANG-NGANTEN (AMBIL MANTEN) DALAM MASYARAKAT BALI (STUDI
KASUS DI DESA KAMPUNG ISLAM BUITAN MANGGIS, KARANGASEM, BALI)**

¹Sheftya Aulia Maharani, ²Humaidi, ³Faridatus Sa'adah

Universitas Islam Malang

e-mail: 122101012003@unisma.ac.id, humaidikaha@unisma.ac.id,
faridatus.saadah@unisma.ac.id.

Abstract

The Nyuwang-nganten traditional wedding is a hereditary wedding model from the time of our ancestors to the present. This nyuwang-nganten wedding is a wedding process where the groom takes the prospective bride to the groom's housing the day before the marriage contract takes place. The method used by the author in this thesis research is to use an empirical legal research method with a field research approach or also known as case study research. The researcher utilizes three data sources: primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Checking the validity of the data used in this study involves data triangulation, which involves temporally assessing the validity of the data through in-depth interviews, longer observations, discussions with experts, and discussions with colleagues. The results of this study are that Nyuwang-nganten has been born and developed since the time of our ancestors until now. The Nyuwang-nganten custom aims to integrate religion and applicable traditions by incorporating Islamic sharia law into it. Usually, this nyuwang-nganten custom brings the prospective bride to the prospective groom's residence the day before the marriage ceremony is said.

Keyword: *Islamic Law, Customary Marriage, Culture*

A. Pendahuluan

Dalam al-Qur'an, laki-laki dan perempuan membentuk ikatan jasmani dan rohani melalui perkawinan guna terciptanya rumah tangga kekal dan kehidupan bahagia yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa. Menjaga anak adalah salah satu alasan menikah. Islam mengharuskan laki-laki untuk menikahi wanita pilihannya, namun tidak semua wanita tersebut cocok untuk dinikahi. Segala sesuatu yang terjadi dalam perkawinan yang mengganggu keseimbangan sosial disebut larangan perkawinan.

Agama Islam menganggap pernikahan sebagai suatu perjanjian yang sangat sakral, mengandung makna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dijalankan dengan dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mematuhi ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Bab 1 Pasal (1), pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Musyafah, 2020)

Selain itu, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmat*," sesuai pasal (3) dalam Kompilasi Hukum Islam. Dari sumber ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan membuat kita bahagia. (Hudafi, 2020)

Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kepuasan dan kedamaian dalam lingkungan cinta baik lahir maupun batin. Hal ini tercermin dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Perkawinan adat yaitu sebagai ikatan pernikahan yang mengikuti norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan adat tersebut merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai bagian dari warisan budaya. Nilai-nilai dan norma-norma ini tercermin dalam tata kelakuan yang bersifat kekal, memberikan dasar bagi pelaksanaan perkawinan adat, dan mendukung integrasi dengan pola perilaku masyarakat. Perkawinan adat dapat diartikan sebagai upacara pernikahan yang disusun dan dijalankan berdasarkan aturan-aturan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Suatu pernikahan dapat dianggap sebagai perkawinan adat ketika telah mematuhi dan melaksanakan norma-norma adat yang berlaku. (Soumena, 2021)

Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan beragam karena penduduknya heterogen. Di setiap daerah pasti ditinggali oleh masyarakat heterogen yang memiliki budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda-beda juga. Setiap daerah kebiasaan atau adat budaya ini sudah dimiliki serta dilaksanakan masyarakat sejak zaman nenek moyang terdahulu. Dalam masyarakat adat, terdapat

aturan-aturan yang bervariasi, mulai dari kriteria penentuan jodoh, penentuan mahar, proses melangsungkan pernikahan serta tata cara pernikahan, dan aturan-aturan tersebut terus digunakan hingga sejak saat ini bahkan aturan pernikahan saat ini bukan hanya menyangkut daerah atau warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia dengan negara asing.

Mencoba memahami bagaimana peradaban sebelumnya memandang serta menghormati adat istiadat nenek moyang adalah suatu hal yang memberi arti penting pada beragam bentuk warisan budaya di Indonesia. Sudut pandang semiotika terdapat dalam teori budaya yang menyatakan bahwa kebudayaan terjadi di antara individu. Dalam arkeologi, semiotika merupakan salah satu kajian kognitif yang mengkaji sistem tanda suatu masyarakat.

Manusia sejak lahir mempunyai naluri yang menimbulkan keinginan untuk bersosialisasi dan menciptakan interaksi sosial yang dinamis berdasarkan pikiran, perasaan, dan keinginan. Secara sosiologis, hal ini dapat mempengaruhi perilaku sebagian orang yang mengembangkan naluri-naluri yang terbentuk di benak manusia. Dimana dan bagaimana membangkitkan suatu jenis perilaku tertentu yang dikenal sebagai kebiasaan. (Supriatin & Setiawan, 2017)

Pulau Bali adalah pulau yang berjarak 3,2 kilometer dari pulau Jawa dengan panjang 153 kilometer dan lebar 112 kilometer merupakan bagian dari kepulauan Sunda Kecil. Karena letak geografisnya yang berada pada 8°25'23" Lintang Selatan dan 115°14'55" Bujur Timur, Bali mempunyai iklim tropis yang hampir sama dengan wilayah Indonesia lainnya. Gunung agung, pada ketinggian 3.148 meter, adalah titik tertinggi di Bali. Salah satu gunung yang ada di Bali lainnya adalah gunung batur. Sebuah bencana mengerikan terjadi di bumi sekitar 30.000 tahun yang lalu ketika gunung batur meletus. Berbeda dengan wilayah utaranya, wilayah selatan Bali terdiri dari dataran rendah yang diiri oleh sungai sungai.

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten yang berlokasi di ujung timur Provinsi Bali yang memiliki potensi di sektor pertanian selain Kabupaten Tabanan. Tidak sedikit penduduknya yaitu asli dari suku Bali dan tentunya banyak sekali yang menggunakan adat kebiasaan contohnya dalam melakukan pernikahan. Suku Bali memiliki filosofi hidup "*menyame braye*" yaitu "semua bersaudara" serta "*tri hita karana*" yaitu "pentingnya keseimbangan serta kerhamonisan antara manusia, alam, dan tuhan". Filosofi ini melandasi seluruh aspek kehidupan bagi orang suku Bali. Pengaruh dan peranan adat dalam masyarakat Bali sangat kuat, bahkan salah satu tatanan kehidupannya yang masih

diperhatikan atau dilestarikan serta di praktekkan dalam penyelenggaraan perkawinan.

Pernikahan dianggap sebagai institusi yang sangat sakral dan terhormat dalam budaya Bali. Hal ini dilakukan sesuai dengan adat istiadat dengan tujuan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dan mendorong mereka untuk berperilaku terhormat. Selain itu, pernikahan dimaksudkan untuk mempengaruhi kehidupan, rumah yang layak, santun, beradab, dan terhormat sejak awal, guna menjaga ketertiban umum. Masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang tinggi dan telah berasimilasi dengan cara hidup yang diturunkan dari nenek moyang. Oleh karena itu, prosesi *nyuwang-nganten*, atau prosesi penyerahan dan penyelesaian peraturan adat perkawinan melalui penyerahan benda-benda adat, biasanya dilakukan sebelum acara perkawinan dan pesta perkawinan berlangsung.

Praktik pernikahan menggunakan adat Bali masih turun-temurun digunakan oleh penduduk daerah suku Bali, salah satunya di Kabupaten Karangasem Bali, perkawinan adat Bali bukan hanya digunakan oleh warga yang beragama non-Islam, tetapi juga digunakan oleh warga yang beragama Islam Bali Muslim. Padahal dalam proses pernikahan adat Bali ini ada perbuatan yang bertentangan dengan warga yang beragama Islam. Pernikahan adat Bali ini memiliki perbedaan prinsipil dengan pernikahan Islam. Selain bernilai etis, upacara adat dan keagamaan khususnya praktik perkawinan adat di Bali juga mempunyai makna penting, moral, simbolik, dan suci. Prinsip-prinsip etika hadir dalam semua ritual adat dan agama dan mencakup nasihat untuk selalu mengutamakan sikap tidak mementingkan diri sendiri dan pengorbanan diri, dekat dengan Tuhan, saling mendukung, dan sadar akan lingkungan sekitar.

Saat memilih pasangan, fokusnya bukan pada kedudukan atau strata sosial keluarga, melainkan pada adat istiadatnya dan apakah keluarga tersebut dipandang sebagai keluarga yang baik di masyarakat, terlepas dari apakah suami atau istri tersebut merupakan keturunan keturunan yang berlaku dalam adat istiadat tersebut. Nama atau reputasi keluarga adalah faktor yang paling krusial. Keluarga tersebut mungkin kaya, sederhana, miskin, atau terkenal karena kemurahan hati mereka. Meski bukan keluarga bangsawan, mungkin saja mereka adalah keluarga berdasarkan perilaku publiknya. Kemuliaan sebuah pernikahan seharusnya menghindari kerusakan akibat perceraian, yang menandakan adanya perselisihan dalam hubungan. Menjaga rasa kesetiaan dan kepercayaan di antara keduanya sangat penting untuk menjaga pernikahan. Inilah contoh turunan etika aktivitas seksual suami istri. Aktivitas seksual tidak hanya dilakukan untuk kesenangan atau karena hanya menyukainya. Ini juga merupakan hubungan jangka panjang yang

perlu dilestarikan serta konotasi seksualnya harus dikaitkan dengan kewajibannya menjunjung tinggi agama, masyarakat, dan keluarga. (Pawana, 2018)

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode hukum empiris, yakni jenis metodologi penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari catatan tertulis atau pengamatan langsung terhadap kejadian dan perilaku manusia yang terjadi di dunia nyata atau di masyarakat. Sedangkan jenis pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan *field research* (studi kasus) atau penelitian lapangan yang prosesnya dengan dilakukan secara terstruktur dengan mengumpulkan data langsung dari situasi atau lokasi tertentu di lapangan.

Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah karena sifat permasalahan yang dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti memilih metode kualitatif karena peneliti lebih ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati terjun di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Dalam konteks kehadiran peneliti, penulis melakukan penelitian di Karangasem, Bali guna mengumpulkan data yang diperlukan. Data tersebut meliputi dokumen-dokumen praktik perkawinan adat, wawancara dengan masyarakat, serta kunjungan langsung ke tokoh adat dan sesepuh untuk meminta pandangannya terkait permasalahan yang diteliti. Penulis juga mendatangi pengantin beserta wali mereka, yang menjadi subjek penelitian, untuk memperoleh data yang orisinal.

Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori '*urf*', yakni teori yang menyandarkan sumber Hukum Islam sebagai suatu kebiasaan yang berjalan secara terus menerus, dilakukan oleh masyarakat, dan sesuai dengan rukun syariat Hukum Islam. (Muhammad dkk., 2022)

Miles dan Huberman Saldana mengatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga metode yang bisa digunakan peneliti untuk mengumpulkan data kualitatif, yakni *Experiencing, Inquiring, dan Examining*. Tujuan dari tiga proses ini adalah untuk membangun pemahaman umum yang komprehensif dan juga bisa disebut sebagai analisis. (Millah et al., 2023)

Dapat disimpulkan bahwa didefinisikan sebagai metodologi penelitian yang menjelaskan makna setiap fenomena, gejala, dan konteks sosial tertentu dengan menggunakan kata-kata atau narasi. (Charismana et al., 2022)

C. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Karangasem adalah kabupaten yang mempunyai delapan kecamatan, salah satunya termasuk Kecamatan Manggis. Luas kecamatannya adalah 69,83 km². Berbatasan dengan samudera Indonesia di selatan, Kecamatan Banyakem dan selat di utara, Kabupaten Karangasem di timur, serta Kecamatan Dawan dan Kabupaten Klungkung di barat. Kecamatan Manggis terdiri dari dua belas desa. Dari dua belas desa tersebut, desa Gegelang merupakan desa terbesar dengan luas 12,07 km², sedangkan desa terkecil adalah desa Pesedahan dengan luas 0,61 km². Selain itu, mayoritas pemukiman di Kecamatan Manggis merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Lokasi kantor satu-satunya adalah Desa Tenganan, Selumbung, dan Ngis. Desa ini berada lebih dari 100 meter di atas permukaan laut.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan aktivitas lainnya, semakin meningkat pula peningkatan perubahan penggunaan lahan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan aktivitas yang merupakan suatu tantangan, khususnya di wilayah metropolitan. Telah terjadi modifikasi pemanfaatan lahan pertanian di Kecamatan Manggis untuk perumahan, dermaga, dan jalan raya. Berdasarkan penggunaan lahan, lahan sawah, perkebunan, dan tegalan merupakan sebagian besar lahan di Kecamatan Manggis yang dimanfaatkan untuk pertanian, yakni mencakup 83,71 persen dari total luas lahan di Manggis. Lahan pertanian Manggis mayoritasnya merupakan lahan perkebunan. Di sebagian besar wilayah Kecamatan Manggis, lahan perkebunan didominasi dengan pola pertanian, produksi padi, jagung, ubi jalar, kayu, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang merupakan tanaman pangan bahan pokok. Sementara itu, kakao dan kelapa sebagian besar ditanam di perkebunan produksi. Sementara pula di bidang kelautan, didominasi dengan adanya banyak para nelayan yang mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari. (Ummah, 2019)

Adat dan budaya lokal yang kuat dan kental tercermin dari situasi sosial keagamaan yang beragam dan kaya di Kecamatan Manggis Karangasem Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem. Manggis, salah satu wilayah yang terletak di Bali timur, mayoritas penduduknya beragama Hindu, namun adapula yang beragama Islam. Oleh karena itu, semua umat beragama melakukan sejumlah ritual dan upacara keagamaan yang merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Ajaran Hindu mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan sosial masyarakat, hal ini terlihat dalam berbagai hal, mulai dari ritual adat yang sering melibatkan seluruh masyarakat hingga perayaan hari besar keagamaan seperti Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Begitupula Ajaran Islam di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem mempunyai peran yang penting untuk sosial keagamaan

bermasyarakat, mulai dari hari raya idul fitri, hari raya idul adha, puasa di bulan ramadhan, semua umat saling berpadu dan saling toleransi antar umat beragama. Masyarakat Kecamatan Manggis menunjukkan semangat gotong royong yang kuat selama perayaan-perayaan tersebut, dengan setiap anggotanya berpartisipasi aktif dalam berorganisasi. Warga Manggis terkenal dengan kearifan lokalnya yang sangat mendalam, dimana interaksi sosialnya sebagian besar dilandasi oleh nilai-nilai persatuan dan menghargai satu sama lain. Selain itu, keberadaan pura yang tersebar di dusun ini berfungsi sebagai pusat acara sosial dan spiritual, sehingga memperkuat ikatan antar penduduk setempat. Sebaliknya, masyarakat Manggis kerap mengikuti diskusi antar umat beragama untuk menjaga kerukunan walaupun mayoritas penduduknya beragama Hindu tetapi toleransi terhadap keyakinan lain juga terlihat jelas dan kuat.

Disisi lain pendidikan juga berdampak pada kondisi sosial di Manggis, baik lembaga pendidikan formal maupun informal sering kali memasukkan ajaran agama ke dalam kurikulumnya. Hal ini bertujuan untuk mendidik generasi penerus agar tidak hanya cerdas secara intelektual namun juga jujur secara moral dan menyadari nilai spiritual dalam kehidupan. Namun masih terdapat permasalahan, seperti urbanisasi dan pergeseran masyarakat yang mungkin berdampak pada adat istiadat dan nilai-nilai yang telah berusia berabad-abad. Masyarakat Manggis menerima perubahan yang dapat membawa kemajuan sambil berupaya melestarikan warisan agama dan budaya mereka. Alhasil, kondisi sosial serta religius di Kabupaten Manggis menggambarkan perpaduan harmonis antara kekayaan tradisi dan dinamika kehidupan masa kini, sehingga menumbuhkan masyarakat tangguh dan tangguh yang mampu bertahan dalam berbagai persoalan masa kini.

Dari hasil temuan penelitian di atas terdapat beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. *Nyuwang-Nganten* menurut Masyarakat Bali

a. *Nyuwang-Nganten* menurut Tokoh Masyarakat

Dalam bahasa Bali, istilah "*nyuwang-nganten*" tersebut ialah proses praktik perkawinan dari pihak mempelai pria. Mempelai pria mengirim dua atau lebih ke rumah calon mempelai wanita dan berjanji bahwa pihak calon mempelai pria akan tiba pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Adat *nyuwang-nganten* ini diperbolehkan karena adanya kolaborasi baik antar agama maupun budaya selama itu tidak menyimpang ketentuan di dalam hukum Islam.

Menurut masyarakat Bali, hukum adat dianggap seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi pada saat perkawinan pasangan yang bersangkutan dan

merupakan fakta hukum yang membuktikan telah terjadi perkawinan. Misalnya saja adanya upacara adat selamatan yang meliputi pengenalan, persembahan kepada roh nenek moyang atau leluhur mereka kelak, dan mungkin juga prosesi rombongan mempelai pria ke rumah mempelai wanita, pemberian benda-benda keagamaan atau magis dari mempelai pria kepada mempelai wanita, duduk berdampingan untuk kedua mempelai, dan berbagi makanan di sebuah pesta. Pada akhirnya hal ini mengakibatkan kedua mempelai meninggalkan wanita yang hidup bersama sebagai suami istri. Menurut masyarakat Bali sendiri, ini adalah sebuah rangkaian perbuatan yang perlu diselesaikan atau dilalui agar perkawinan yang telah dilakukan itu merupakan suatu kenyataan hukum yang sah karena semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu. (Suadnyana et al., 2022) Cara masyarakat berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk aspek spiritual dan keagamaan, tercermin dalam tradisinya "Tradisi adalah segala sesuatu yang merupakan adat atau kebiasaan keagamaan, yang berakar dalam kehidupan masyarakat adat dan berkaitan dengan nilai-nilai budaya, hukum, dan peraturan yang ada bagian dari suatu sistem budaya yang mengatur tingkah laku masyarakat." (Mutiani et al., 2019)

Dapat disimpulkan bahwa tradisi perkawinan *nyuwang-nganten* tersebut adalah tradisi yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Bali dari zaman nenek moyang terdahulu hingga pada saat ini, khususnya di Desa Kampung Islam Buitan Manggis, Karangasem Bali. Istilah *nyuwang-nganten* ini berarti pihak calon mempelai laki-laki mengambil pihak mempelai wanita atau calon istri ke kediaman pihak mempelai pria atau calon suami biasanya sehari sebelum akad nikah berlangsung ataupun rentan waktu beberapa jam sebelum akad nikah.

b. *Nyuwang-Nganten* menurut Tokoh Pemerintah

Perkawinan adat yaitu sebagai ikatan pernikahan yang mengikuti norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan adat tersebut merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai bagian dari warisan budaya. Nilai-nilai dan norma-norma ini tercermin dalam tata kelakuan yang bersifat kekal, memberikan dasar bagi pelaksanaan perkawinan adat, dan mendukung integrasi dengan pola perilaku masyarakat. Perkawinan adat dapat diartikan sebagai upacara pernikahan yang disusun dan dijalankan berdasarkan aturan-aturan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Suatu pernikahan dapat dianggap sebagai perkawinan adat ketika telah mematuhi dan melaksanakan norma-norma adat yang berlaku. (Soumena, 2021)

Praktik pernikahan menggunakan adat Bali masih turun-temurun digunakan oleh penduduk daerah suku Bali, salah satunya di Kabupaten Karangasem Bali, perkawinan adat Bali bukan hanya digunakan oleh warga yang beragama non-Islam, tetapi juga digunakan oleh warga yang beragama Islam Bali Muslim. Padahal dalam proses pernikahan adat Bali ini ada perbuatan yang bertentangan dengan warga yang beragama Islam. Pernikahan adat Bali ini memiliki perbedaan prinsipil dengan pernikahan Islam. Bagi masyarakat Bali sendiri, hukum adat bukan hanya sekedar peraturan, akan tetapi menjadi jiwa yang hidup dalam kesabaran hati nurani mereka. Makna filosofis pernikahan adat dalam kehidupan sehari-hari sangatlah mendalam. Pernikahan dianggap sebagai anugerah tuhan oleh masyarakat Bali yang menyebutnya sebagai yadnya. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan menandakan bahwa seseorang mampu memenuhi tanggung jawabnya dan berinteraksi dengan orang lain. Adanya adat *nyuwang-nganten* dalam masyarakat Bali adalah suatu hal yang lumrah dan sering terjadi khususnya di masyarakat Bali sendiri, tradisi adat *nyuwang-nganten* ini adalah adat yang sudah ada sejak zaman dulu hingga saat ini. Bahkan *nyuwang-nganten* ini adalah adat yang menggabungkan kebudayaan serta adat istiadat dengan melandaskan pokok-pokok hukum Islam di dalamnya.

Dalam realitasnya, banyak masyarakat Bali yang percaya dan tetap mematuhi *aturan* adat istiadat *nyuwang-nganten* ini meskipun dalam agama Islam sendiri memberikan adanya kebebasan dalam hal tersebut. *Nyuwang-nganten* ini sendiri ada dan berkembang sejak zaman dahulu kala hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Bali, khususnya di Desa Kampung Islam Buitan Manggis.

c. *Nyuwang-Nganten* menurut Tokoh Adat

Tradisi adat *nyuwang-nganten* adalah tradisi yang diturunkan sejak zaman dahulu nenek moyang kita, dan tradisi adat *nyuwang-nganten* ini masih terlaksana hingga saat ini. Adat *nyuwang-nganten* ini memiliki peran yang penting dan sakral bagi masyarakat Bali, khususnya di Desa Kampung Islam Buitan Karangasem, Bali. Awal mula tradisi ini berlangsung diawali dengan serangkaian lamaran (*khitbah*), di mana pihak laki-laki membawa pihak perempuan ke kediaman pihak laki-laki tersebut sehari sebelum berjalannya akad nikah berlangsung. Proses *nyuwang-nganten* dianggap sebagai suatu bentuk penghargaan bagi para leluhur nenek moyang dan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan.

Pada akhirnya, meskipun ada perbedaan maupun pandangan antara ketiga tokoh masyarakat, pemerintah, dan tokoh adat ini, mereka sepakat bahwa adanya perkawinan adat *nyuwang-nganten* harus dijalankan dengan niat dan tujuan yang baik, penuh kesadaran, dan menghormati berbagai nilai yang terkandung didalamnya. Pemahaman akan adanya hukum agama dan adat yang bijak menjadi sebuah kunci untuk telaksananya pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan Adat *Nyuwang-Nganten* pada Masyarakat Bali di Desa Kampung Islam Buitan Manggis Karangasem Bali

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan atau perkawinan dipandang sebagai penerapan sunnah Rasulullah SAW yang memberikan pedoman dalam menjalani kehidupan pernikahan. Melalui ikatan suci pernikahan, sunnah ini memberikan pedoman moral dan spiritual bagi umat Islam untuk memahami dunia dan akhirat.

Rasulullah tidak hanya menjadi pemimpin dalam konteks pernikahan, namun juga memberikan bimbingan dan inspirasi yang mendorong manusia untuk hidup bersama dengan rasa kasih sayang dan ketaatan yang lebih besar terhadap Allah. (Kewarisan & Hamzah, 2024)

Selain itu, pernikahan adalah fitrah setiap manusia untuk menjalin kasih sayang diantara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga sesuai dengan syarat hukum Islam dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kepuasan dan kedamaian dalam lingkungan cinta baik lahir maupun batin. Hal ini tercermin dalam Qs. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Berdasarkan *illat*-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka dasar hukum pernikahan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Diantaranya:

Pertama, pernikahan menjadi wajib apabila seseorang dinilai sudah cukup untuk menikah, cakap untuk membangun rumah tangga, dan telah benar-benar dewasa baik jasmani maupun rohani.

Kedua, pernikahan menjadi sunnah apabila perkawinan dilakukan oleh seseorang yang perkembangan rohani dan jasmaninya dipandang sebagai ciri khas sebuah rumah tangga, maka dapat diubah status hukumnya menjadi anjuran atau sunnah. Bahkan seseorang akan menerima kompensasi jika dia menikah dalam situasi yang seperti itu, dan jika dia memilih untuk tidak menikah dulu, hindarilah dosa selama dia mampu secara finansial.

Ketiga, pernikahan menjadi makruh apabila suatu perkawinan dilakukan oleh sanak saudara yang belum cukup umur untuk menghidupi dan mengurus rumah tangga, maka pernikahan itu sah secara hukum.

Keempat, pernikahan menjadi haram apabila dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud tujuan yang tidak jelas dan tidak mengharap ridha Allah Swt untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, seperti menganiaya wanita atau calon isterinya tersebut.

Karena manusia adalah makhluk yang disempurnakan oleh Tuhan, pernikahan memiliki fungsi yang lebih dari sekedar memfasilitasi hubungan seksual antar jenis kelamin, akan tetapi pernikahan menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng. Oleh karena itu Islam memandang pernikahan sebagai landasan yang kokoh bagi masyarakat karena sesuai dengan keyakinan dan ajaran Islam, pernikahan adalah penyatuan sah lahir dan batin. (Suryantoro & Rofiq, 2021)

3. Integrasi *Nyuwang-Nganten* terhadap Hukum Islam dan Adat yang berlaku

Meskipun perpaduan adanya adat *nyuwang-nganten* pada masyarakat Bali ini adalah mengikuti terhadap aktulasi nilai-nilai Islam dan adat yang berlangsung, namun *nyuwang-nganten* ini juga mengajarkan kebudayaan lokal yang pluralis dan harus dijaga sampai saat ini. Upaya masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip hukum Islam tercermin dari integrasi *nyuwang-nganten* antara hukum Islam dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Bali, khususnya di Desa Kampung Islam Desa Buitan Manggis. Dalam adat *nyuwang-nganten* ini, bahwa perkawinan tidak hanya dilakukan sebagai sebuah ritual sosial yang kaya akan simbolisme budaya, namun juga sebagai wujud komitmen spiritual yang mendalam, dimana komponen-komponen penting seperti persetujuan kedua belah pihak, penetapan

mahar, dan kehadiran saksi dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran Islam dengan tetap menjaga ritual penyucian dan perayaannya.

Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta serta individu yang akan menikah. Menikah berarti melanjutkan garis keluarga dan berpisah dari orang tua. Pernikahan dipandang dalam suatu suku sebagai upaya yang berkontribusi pada keteraturan berfungsinya suku tersebut. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam masyarakat (perkumpulan) karena mendatangkan anggota-anggota baru yang bertanggung jawab penuh terhadap kelompok. Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kasta karena pada peradaban sebelumnya, kasta sering kali mempertahankan statusnya dengan memberlakukan keputusan pernikahannya sendiri. (Prayudi, 2022)

Mewakili kearifan lokal, sehingga menghasilkan sinergi yang tidak hanya meningkatkan rasa identitas budaya masyarakat Bali namun juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya. Integrasi hukum Islam dan adat istiadat *nyuwang-nganten* yang berlaku di Kampung Islam Desa Buitan Manggis, Karangasem, Bali, mencerminkan proses kompleks di mana masyarakat setempat berupaya menyelaraskan praktik perkawinan mereka yang kaya akan budaya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam setiap tahapan perkawinan, mulai dari lamaran yang melibatkan persetujuan kedua belah pihak hingga penetapan mahar sebagai simbol komitmen yang dilakukan melalui musyawarah antar keluarga hingga kehadiran saksi-saksi yang menjamin keabsahan perkawinan, semua unsur tersebut menyatu secara harmonis dengan ritual-ritual adat yang telah dipraktikkan sejak lama, seperti upacara penyucian, diadaptasi dengan tambahan doa-doa yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tercipta momen sakral yang tidak hanya menjunjung tinggi tali silaturahmi antara dua insan namun juga mempererat tali silaturahmi dalam masyarakat dan menjunjung tinggi kebudayaan yang berlaku dengan prinsip-prinsip yang memandu dalam kehidupan mereka.

Di Karangasem, khususnya di Desa Kampung Islam Buitan, semuanya seperti itu. Langkah pertama adalah dengan mengaplikasikannya sebanyak tiga kali sesuai dengan kaidah Kampung Islam Buitan. Langkah pertama adalah pertemuan dengan dua keluarga dan meminta persetujuan dikenal dengan istilah *ngendek* yang berarti pemberitahuan atau lamaran. Usulan kedua biasanya disebut dengan *ngidih* yang artinya meminta jawaban. Jika diterima, syarat-syarat pernikahan seperti mahar, lokasi, dan biaya akan diputuskan. Lamaran yang ketiga disebut dengan *nyuwang-nganten* yang artinya mengambil atau meminta calon mempelai perempuan untuk dibawa ke kediaman calon mempelai

laki-laki, yang berarti pengantin perempuan diterima dengan rasa hormat. (Zahrah & Hadori, 2023)

Kebudayaan termasuk dalam maksud perkawinan terjadi antara pihak satu dengan lainnya, menurut Hermianto dan Winarno akan menimbulkan dua kemungkinan, yakni terjadinya akulturasi atau dapat juga terjadinya asimilasi. Penelitian ini berargumentasi bahwa *nyuwang-nganten* terdiri dari tiga proses yang mana ditinjau dari perpektif hukum Islam adalah tidak relevan di masyarakat. Penelitain ini lebih mengedepankan rekonsiliasi antar tiga hukum, yakni hukum Islam, adat, dan masyarakat. (Salsabila, 2024)

Pada saat yang sama, *nyuwang-nganten* ini juga pernah memberikan tantangan maupun konflik bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi di tengah pesatnya laju modernisasi, yang dapat membahayakan kelanjutan praktik yang telah menjadi komponen penting dari identitas mereka sebagai minoritas Muslim Bali. Dalam realitasnya, masyarakat Bali percaya bahwa adanya adat *nyuwang-nganten* ini mampu mengintegrasikan antara tradisi dan budaya dengan memasukkan nilai-nilai hukum Islam didalamnya, *nyuwang-nganten* ini adalah tradisi secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Bali pada umumnya, khususnya di Desa Kampung Islam Buitan Manggis, Karangasem Bali.

Dengan demikian, meskipun *nyuwang-nganten* pernah terjadi tantangan maupun konflik didalamnya, namun hal ini justru lebih mendekatkan diri terhadap masyarakat Bali dan melakukan penyuluhan ataupun pembinaan tentang *nyuwang-nganten* ini, serta pernah terjadi konflik yang dimana dulu anak-anak muda membawa minuman keras yang menimbulkan rusaknya tradisi *nyuwang-nganten* ini.

Kesimpulannya, meskipun pandangan dari ketiga tokoh masyarakat, pemerintah, dan tokoh adat ini sangat bervariasi, mereka bertiga sepakat bahwa integrasi *nyuwang-nganten* dalam adat istiadat serta hukum Islam ini adalah niat yang baik. Dan adanya adat *nyuwang-nganten* adalah untuk lebih mengenalkan ajaran-ajaran Islam lewat budaya serta tradisi pada masyarakat Bali, khususnya di Desa Kampung Islam Buitan Manggis, Karangasem Bali. Masyarakat Bali sendiri diharapkan untuk dapat menjalani pernikahan dengan penuh akan kesadaran diri untuk terus melestarikan adat budaya yang ada tentang *nyuwang-nganten* ini, sembari tetap menghormati tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu sehingga tidak mencemari tradisi yang berlaku dan sesuai dengan syariat maupun hukum Islam.

D. Simpulan

Setelah peneliti melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan beberapa poin dalam kesimpulan skripsi, yakni sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan adat *nyuwang-nganten* di Desa Kampung Islam Buitan Manggis Karangasem, Bali merupakan perpaduan harmonis antara prinsip hukum Islam dengan nilai-nilai budaya lokal. Dalam praktiknya sendiri, masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi izin kedua belah pihak sebagai syarat yang diperlukan dalam tradisi *nyuwang-nganten* ini, dan memutuskan mahar setelah melalui pertimbangan yang matang menunjukkan penghormatan terhadap hak dan dedikasi masing-masing orang terhadap pernikahan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap unsur-unsur adat yang banyak ditemukan dalam praktik *nyuwang-nganten* ini menunjukkan adanya peluang integrasi dan adaptasi antara tradisi lokal dan hukum Islam. Dalam konteks ini, unsur-unsur seperti tujuan dua arah, tujuan mahar, dan keterlibatan Saksi dianggap sebagai elemen penting yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama individu. Hal ini menciptakan keseimbangan antara keyakinan agama dan kepatuhan terhadap hukum Islam, serta memperkuat ikatan tradisi dan mendorong pertumbuhan spiritual agama dalam semua aspek kehidupan.
3. Praktik adat *nyuwang-nganten* di Desa Kampung Islam Buitan Manggis sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta rukun dan syarat perkawinan. Dalam proses adat *nyuwang-nganten* ini, ijab dan qabul dilaksanakan secara jelas dan formal, serta memenuhi kriteria pernikahan Islam yang sah. Persetujuan bersama dari kedua individu merupakan aspek mendasar dalam pernikahan, *nyuwang-nganten* ini adalah adat yang dipertahankan melalui kerangka lamaran dengan mendorongnya diskusi antar keluarga, sehingga menghormati hak untuk memilih pasangan. Lebih lanjut, penentuan mahar dicapai melalui perbincangan yang penuh pemikiran, menggambarkan komitmen terhadap tanggung jawab dan penghormatan terhadap perempuan sebagaimana ditekankan dalam doktrin Islam. Dimasukkannya saksi, merupakan syarat paling penting bagi keabsahan perkawinan, juga secara efektif dimasukkan ke dalam tradisi ini, sehingga meningkatkan legitimasi keseluruhan proses. Ritual pembersihan ini dilakukan sebelum pernikahan, disertai dengan doa, menandakan aspek spiritual yang mendalam, mengubah pernikahan bukan hanya sekedar acara

adat tetapi juga acara sakral. Oleh karena itu, adanya adat *nyuwang-nganten* tersebut dengan cerdas memadukan praktik budaya lokal maupun tradisi dengan prinsip hukum Islam, membangun adat istiadat perkawinan yang bermakna dan relevan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menggambarkan bagaimana tradisi dan kerangka hukum Islam dapat saling melengkapi satu sama lain.

Daftar Rujukan

- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). *Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta*. Jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn, 9 (2), 99–113.
- Hudafi, H. (2020). *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, 5 (2), 172.
- Kewarisan, A., & Hamzah, N. L. (2024). *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam, 2 (1), 161–170.
- Millah, A. S., Apriyani, Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). *Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas*. Jurnal Kreativitas Mahasiswa, 1 (2), 140–153.
- Musyafah, A. A. (2020). *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Jurnal Crepido, 2 (2), 111–122.
- Muhammad, F., Umar, H., & Harun, H. (2022). *Eksistensi Kebiasaan ('Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional*. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21 (02), 133–143.
- Mutiani, N., Wirawan. (2019). *Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Kemampuan Higher Order Thinking Skill (HOTS) Pada Hasil Belajar PPKn Kelas X SMAN 6 Bulukumba Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba*. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab, 1 (1), 2019.
- Pawana, I. G. (2018). *Prosesi Upacara Perkawinan Adat Bali di Desa Duda Timur*. Jurnal Pangkaja, 21 (2), 186–198.
- Prayudi, R. (2022). *Hukum Perkawinan Adat*

- Salsabila, D. S. (2024). Skripsi. *Elektisisme Hukum Peminangan Nyuwang-Nganten Pada Masyarakat Adat Bali*, hal 89-90.
- Soumena, M. Y. (2021). *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon*. Jurnal Hukum Diktum, 10 (1), 40–51.
- Suadnyana, I. W. ady, Rifai, A., & Isnaini, A. M. (2022). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Hindu Bali Di Lombok (Studi Di Kecamatan Cakranegara)*. Unizar Recht Journal, 1 (4), 430–440.
- Supriatin, H. U., & Setiawan, I. (2017). *Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4 (2), 198.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Ahsana Media, 7 (2), 38–45.
- Ummah, M. S. (2019). *Statistik daerah Kecamatan Manggis 2016*. Bali. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem.
- Zahrah, F., & Hadori, M. (2023). *Analisis Nilai Konseling Islam Dalam Budaya Nyuwang Nganten Di Karangasem Bali*. Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian, 2 (2), 69–89.